

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

(Term of Reference)



**KEGIATAN
FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN
ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN
INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP
KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Kegiatan	: FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)

A. LATAR BELAKANG

Industri merupakan salah satu sektor utama yang mendukung pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Untuk meningkatkan daya saing industri, perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif membutuhkan data dan informasi yang akurat, lengkap, serta terkini. Di tingkat kabupaten/kota, pengelolaan data industri sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur teknologi, dan minimnya koordinasi antar pihak terkait.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) hadir sebagai platform terpadu untuk mengelola data industri, kawasan industri, serta data lain yang relevan dalam lingkup nasional maupun daerah. SIINas dirancang untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan terintegrasi. Melalui sistem ini, pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri dapat saling berbagi data yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dalam konteks ini, kegiatan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri melalui SIINas di Kabupaten Kepulauan Anambas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mengelola data industri dan kawasan industri.
2. Mendorong optimalisasi penggunaan SIINas sebagai sistem data yang terintegrasi.
3. Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam penyediaan data yang berkualitas.

4. Mendukung penyusunan kebijakan industri yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang valid dan terkini.

Kegiatan ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan data industri antara Kabupaten Kepulauan Anambas dengan pemerintah pusat, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem industri yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhhlakul Karimah. Menunjukkan Kemampuan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menciptakan nilai tambah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;
- g. Peraturan Menteri Perindustrian No. 38 Tahun 2018 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional;
- h. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui SIINAS;
- i. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- j. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Sentra IKM melalui OVOP.

2. Gambaran Umum

Gambaran umum Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dilaksanakan dengan metode:

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha industri di masing-masing kecamatan, dengan melibatkan perangkat desa dari masing-masing kecamatan;
2. Pendamping langsung kepada pelaku usaha industri untuk melakukan registrasi dan pengentrian data industri ke Akun SIINAS.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) adalah:

1. Mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data dari dunia usaha kepada pemerintah;
2. Menyajikan data industri yang akurat, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mengembangkan motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang bercirikan kearifan lokal;
4. Meningkatkan kemandirian Masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerah sehingga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat atau pelaku industri.

C. Sumber Dana dan Rincian Belanja

Total biaya yang dianggarkan untuk kegiatan ini sebesar Rp 62.127.500,00 (enam puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN
1.	Belanja Barang Pakai Habis	Rp. 3.052.500,00
2.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp. 59.075.000,00
TOTAL		Rp 62.127.500,00

D. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Dilakukan selama 1 (satu) Tahun terhitung mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2025

2. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan Kabupaten Kepulauan Anambas

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan ukuran yang dapat menunjukkan suatu capaian yang digunakan untuk melakukan penilaian. Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yaitu tercapainya setiap tahapan dan target waktu yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis.

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan diajukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diimplementasikan pada Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan harapan agar target program dan kegiatan ini dapat tercapai dengan baik.

